

# Pemenuhan Hak bagi Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas

Dimas Aditya Nugraha<sup>1\*</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan; dimasadityan14@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan; mitrosubroto07@gmail.com

---

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Hak; Narapidana; Disabilitas.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak bagi narapidana kelompok rentan khusus disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil data dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, peraturan-peraturan dan kebijakan telah diatur dalam undang-undang, termasuk hak aksesibilitas selama proses peradilan. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana disabilitas bertujuan untuk memberikan bekal ketika mereka keluar dari penjara dan juga untuk memulihkan kepercayaan diri mereka. Pelayanan kesehatan yang memadai juga diperlukan mengingat keterbatasan mereka. Petugas Pemasarakatan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di dalam Lembaga Pemasarakatan, termasuk memberikan motivasi dan dukungan kepada narapidana disabilitas. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk mengurangi stigma, diskriminasi, dan penurunan martabat yang mungkin dialami oleh penyandang disabilitas selama masa tahanan mereka.

---

## 1. PENDAHULUAN

Sebutan Kelompok Rentan seringkali terdengar di Pemasarakatan, kata itu sendiri memiliki makna atau tertuju pada sekelompok Masyarakat yang beresiko tinggi, dikarenakan sedang berada di dalam situasi dan juga kondisi yang kurang dalam hal kemampuan dalam mempersiapkan ancaman resiko tinggi dimana salah satu yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah narapidana penyandang disabilitas. Adapun yang tergolong ke dalam kelompok rentan ini yaitu perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan narapidana terorisme.

Dari kelima golongan kelompok rentan yang telah disebutkan diatas, yakni Perempuan, anak-anak, narapidana terorisme lansia, dan penyandang disabilitas mereka semua memiliki hak dalam mendapatkan pembinaan yang sama sesuai dengan narapidana pada umumnya yakni mendapatkan pembinaan secara maksimal, seperti yang tertulis di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Prakosa dan Subroto, 2023).

Golongan kelompok Masyarakat yang telah disebutkan diatas ini termasuk ke dalam kelompok rentan dikarenakan orang-orang atau kelompok Masyarakat inilah yang rawan di dalam menerima resiko dan ancaman yang cukup tinggi di Lembaga Pemasarakatan. Disini penulis akan lebih berfokus membahas Kelompok rentan khusus penyandang disabilitas (Arianto, 2021).

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan baik itu dalam fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam tempo atau waktu lama dan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh berdasarkan dari kesamaan haknya (Putra dan Subroto, 2023). Selama menjalani hukuman, narapidana dengan disabilitas memiliki hak-hak yang harus dipertimbangkan, termasuk hak terhadap perawatan kesehatan, mengingat kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik mereka, serta rentannya terhadap diskriminasi.

Narapidana penyandang disabilitas ini memiliki peran, hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama dengan warga negara umum lainnya hal ini ditujukan agar terwujudnya keadilan dan kemakmuran bersumber dari Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu tertuang pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dimana bahwasanya penyandang disabilitas atau orang dengan berkebutuhan khusus memiliki hak untuk dianggap sejajar dan setara di hadapan hukum dan juga dianggap atau diakui sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, penyandang disabilitas yang melakukan kesalahan hukum dapat diberikan hukuman baik hukum perdata maupun juga hukum pidana.

Meskipun saat menjalani hukuman, individu dengan disabilitas masih menerima perlakuan yang mempertimbangkan kekurangan yang mereka miliki, terutama dalam konteks pemidanaan. Dalam hal pemberian hukuman, semua warga negara yang terbukti bersalah harus menerima hukuman sesuai ketentuan hukum, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Pasal 35 UU No. 8 Tahun 2016 mengatur bahwa proses hukum untuk individu dengan disabilitas harus tetap mengikuti prosedur Hukum Acara Pidana. Namun, individu dengan disabilitas tetap berhak mendapatkan perlakuan istimewa, dan lembaga penegak hukum harus menyediakan fasilitas yang sesuai untuk mendukung mereka dalam proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

## 2. METODE

Studi ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang masuk dalam kategori penelitian perpustakaan (*library research*). Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan berbagai temuan mengenai disabilitas di dalam sistem masyarakat dari berbagai sumber, kemudian mengintegrasikan hasil-hasil tersebut dengan teori dan melakukan analisis terhadap hubungan-hubungannya. Setelah analisis selesai, peneliti berusaha untuk mengkritisi temuan-temuan sebelumnya dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Data penelitian ini bersumber dari informasi utama (primer) dan informasi tambahan (sekunder) yang diperoleh melalui teknik dokumentasi (membaca teks). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendalaminya pemahaman tentang pengalaman, persepsi, dan konteks sosial individu atau kelompok melalui analisis mendalam data deskriptif berupa teks, gambar, suara, atau video.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyandang disabilitas, sebagai warga negara Indonesia, memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya sesuai dengan Ketetapan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemajuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas.

Adapun peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemenuhan hak bagi narapidana terkhususnya narapidana kelompok rentan khusus disabilitas ialah suatu upaya dari bentuk gambaran perlindungan hukum yang diberikan negara kepada narapidana kelompok rentan khusus disabilitas di dalam usaha untuk memenuhi hak dari hal yang bisa merugikan mereka karena kekurangan yang dimiliki. Dalam Undang-undang No.8 Tahun 2016 pasal 37 ayat (2) huruf b disini berisikan bahwasanya UPT Masyarakat (Rutan dan Lapas) wajib menyediakan kebutuhan-kebutuhan khusus yakni termasuk obat-obatan yang diperlukan oleh warga binaan penyandang disabilitas selama menjalani masa tahanan di rutan maupun masa pembinaan di lembaga masyarakat.

Di dalam proses pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yakni UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, ialah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah di dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan hak-hak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk narapidana kelompok rentan khusus disabilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kelompok rentan khusus penyandang disabilitas ini tetap memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan warga negara Indonesia yang lain pada umumnya. Setiap penyandang disabilitas ini wajib terbebas dari kekerasan, penyiksaan ataupun perlakuan kejam lainnya, tidak manusiawi dan juga perbuatan yang dapat menurunkan martabat individu dan berhan untuk dihormati baik fisik maupun mental dengan setara (Wulandari dkk, 2023). Namun bukan karena ia penyandang disabilitas, ia dapat sewenang-wenang karena dilindungi haknya karena pada bunyi pasal 9 UU No.8 Tahun 206 di dalamnya pun dijelaskan bagi narapidana kelompok rentan khusus disabilitas ini mempunyai peranan penting di hadapan hukum dan harus taat dan tunduk dihadapannya dan di dalam berkehidupan di dalam Masyarakat (Ramadhani, & Subroto, 2021).

Pasal 36 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang disabilitas mengharuskan pihak berwenang atau penegak hukum untuk memberikan fasilitas dan perlakuan istimewa guna mempermudah penyandang disabilitas selama proses peradilan, yang dikenal sebagai hak aksesibilitas. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mereka dalam aktivitas sehari-hari dan mendapatkan layanan publik. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas yang termasuk dalam kelompok rentan memiliki hak atas perlindungan dan pelayanan sosial yang mendukung kemandirian mereka (Athallah & Subroto, 2021).

Dengan menyediakan sarana, prasarana, dan perawatan kesehatan yang sesuai, serta memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, mereka dapat dengan mudah mengikuti program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa adanya diskriminasi.

Penyandang disabilitas sangat rentan terhadap diskriminasi, oleh karena itu, petugas Pemasyarakatan harus mengidentifikasi dan mengurangi potensi stigma, diskriminasi, serta intimidasi terhadap narapidana penyandang disabilitas (Krindra dan Subroto, 2022). Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan sosialisasi kepada narapidana lainnya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap mereka. Peran petugas Pemasyarakatan sangat penting dalam menjaga ketertiban di unit pelaksana teknis. Suksesnya program pembinaan akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan juga perlu berperan sebagai figur yang mendekati diri, dan menjadi penunjang bagi keberhasilan sebuah proses pembinaan di dalam UPT pemasyarakatan, adapun salah satu perannya ialah dengan menjadi orang tua dari setiap narapidana, sehingga warga binaan merasa lebih akrab dan hangat serta narapidana tersebut dapat menghargai keberadaan petugas pemasyarakatan (Nugroho, 2021).

Selain untuk memberikan persiapan bagi masa kebebasan, pembinaan yang diberikan kepada narapidana disabilitas juga bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Hal ini penting karena orang yang berhadapan dengan masalah hukum atau yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sering mengalami penurunan kepercayaan diri. Oleh karena itu, penyandang disabilitas yang menjadi narapidana harus diberikan motivasi dan dukungan agar tidak merasa rendah diri atau tidak berguna karena memiliki keterbatasan fisik dan terlibat dalam kejahatan.

Selain mendapatkan perlakuan khusus dalam proses pembinaan, narapidana disabilitas juga berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai (Nelwitis dkk, 2023). Perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas sangat penting karena mereka memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik, serta rentan terhadap diskriminasi. Layanan kesehatan untuk narapidana disabilitas telah diintegrasikan sebagai bagian dari Unit Layanan Disabilitas, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka (Wirawan, 2021).

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, peraturan-peraturan dan kebijakan telah diatur dalam undang-undang, termasuk hak aksesibilitas selama proses peradilan.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana disabilitas bertujuan untuk memberikan bekal ketika mereka keluar dari penjara dan juga untuk memulihkan kepercayaan diri mereka. Pelayanan kesehatan yang memadai juga diperlukan mengingat keterbatasan mereka. Petugas Pemasarakatan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di dalam Lembaga Pemasarakatan, termasuk memberikan motivasi dan dukungan kepada narapidana disabilitas. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk mengurangi stigma, diskriminasi, dan penurunan martabat yang mungkin dialami oleh penyandang disabilitas selama masa tahanan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, I.B.N. 2021. "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Narapidana Disabilitas di Lemabaga Pemasarakatan". Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia, Volume 1.
- Athallah, R, Iqbal, Mitro Subroto. 2021. "Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara Indonesia". *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 12.
- Karindra, L. R., & Subroto, M. (2022). Implementasi Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Supremasi*.
- Nelwitis, N., Afrizal, R., & Noor, M. R. (2023). Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I A Padang. *Pagaruyuang Law Journal*.
- Nugroho, H.B. 2021. "Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Penyandang Disabilitas". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2).
- Prakosa, A.D, dan Subroto, M. 2023. "Pelaksanaan Perawatan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan sebagai Bentuk Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 9, Nomor 2.
- Putra, M. D., & Subroto, M. (2023). "PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI LAPAS KELAS I PALEMBANG". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1),
- Ramadhani, I.N. & Mitro Subroto. 2021. "Implementasi Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasarakatan". *Jurnal Hukum Postitum*, 6(1).
- Wirawan, H.F.C. 2021. "Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3).
- Wulandari, N. L. R. M., Karyati, S., & Sukarmo, I. G. (2023). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan  
Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas